



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

KUA LIMBOTO

TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG MANDIRI MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA
ARAB FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 2.1.18/UN32.2.5.3/KS/2025

Nomor: B-039/Kua.30.05.01/KP.01.2/01/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Bulan Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-01-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Mohammad Ahsanuddin, M.Pd:** Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Safri, Lc:** Direktur KUA Limboto oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama KUA Limboto, yang berkedudukan di , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Magang Mandiri yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Magang Mandiri.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Magang Mandiri.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Pendidikan Bahasa Arab dengan penanggung jawab Dr. Mohammad Ahsanuddin, M.Pd.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Habib Muharrom Sudarmawan, M.A. dan 3 mahasiswa.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program magang mandiri minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan magang ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama satu tahun sejak 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 5

PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Mohammad Ahsanuddin, M.Pd
NIP 19810202006041001

PIHAK KEDUA,



Safri, Lc

MENGETAHUI,
Dekan Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

